



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP  
NOMOR : 05 TAHUN 2007  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP  
NOMOR 12 TAHUN 2004  
TENTANG  
TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUMENEP**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya beberapa tambahan penyertaan modal baik dari Pemerintah maupun Pemerintah Kabupaten ke dalam modal Perusahaan Daerah Air Minum, maka perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2004 tentang Tambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 09);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
8. Peraturan Pemerintah 79 Nomor 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah 38 Nomor 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
- ✓ 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumenep Nomor 21 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Air Minum Daerah Tingkat II Sumenep;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 16 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 02 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum.

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
SUMENEP  
dan  
BUPATI SUMENEP**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR 12 TAHUN 2004 TENTANG TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

**Pasal I**

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2004 tentang Tambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, diubah sebagai berikut :

1. Pasal 3 diubah dan harus dibaca sebagai berikut:

- (1) Tambahan penyertaan ke dalam modal Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berupa modal usaha yang berasal dari Pemerintah Kabupaten sebesar Rp. 902.000.000,00 (sembilan ratus dua juta rupiah), dari Pemerintah Pusat Tahun 2004 sebesar Rp. 282.000.000,00 (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah) dan Tahun 2005 sebesar Rp. 244.000.000,00 (dua ratus empat puluh empat juta rupiah), dari Pemerintah Kabupaten Tahun 2005 sebesar Rp. 29.430.000,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- (2) Dengan adanya tambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum menjadi sebesar Rp. 6.056.799.705 (enam milyar lima puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. dari Pemerintah Kabupaten,  
sebesar ..... Rp. 4.330.812.925,00
- b. dari Pemerintah Pusat, sebesar... Rp. 1.725.986.780,00

Jumlah Rp. 6.056.799.705,00

2. Pasal 5 dihapus.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep  
pada tanggal : 10 September 2007



**BUPATI SUMENEP**

**KH. MOH. RAMDLAN SIRAJ, SE, MM**

Diundangkan di : Sumenep  
pada tanggal : 16 Pebruari 2008



**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
SUMENEP**

**H. EEN A. EFFENDY SAID, SE, M.Si, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 510 087 567

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2008 NOMOR 04**